



Nomor : 334/AKR/KEP/IV/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

Bogor, 25 April 2026

Kepada Yth,
DPP Perbarindo dan Media BPR
Komp. Patra II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani – Bypass Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

Perihal : Surat Pengantar Laporan Tata Kelola

Bersama dengan surat ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Tahun 2025 PT BPR Artha Kurnia Raharja. Data yang telah dikirimkan ke DPP Perbarindo dan Media BPR melalui SIP (Sistem Informasi Perbarindo) adalah benar dan valid sesuai yang telah dikirimkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

7 **PT BPR Artha Kurnia Raharja**
Direksi,


Christina Carlina
Direktur

Cc : Arsip

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	3
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	1
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	1
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	3
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 12: Rencana bisnis	2
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Kesimpulan Akhir	<p>Berdasarkan hasil Self Assesment atas pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Kurnia Raharja pada semester II tahun 2025, secara umum hasil nilai komposit yang ditetapkan yaitu 2 dengan predikat "Baik". BPR terus berupaya meningkatkan konsistensi atas komitmen terhadap penerapan tata kelola yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada seluruh stake holders. Dari hasil analisis terdapat aspek positif dan aspek negatif pada proses tata kelola, dalam hal ini akan menjadi perhatian BPR khususnya pada aspek-aspek negatif yang tentu perlu segera diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan BPR yang sehat dan berdaya saing tentu diperlukan pemenuhan struktur organisasi yang lengkap sehingga penerapan tata kelola dapat berjalan dengan baik, selain itu diperlukan peningkatan kesadaran risiko dan budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi. Selanjutnya untuk tercapai visi, misi dan nilai perusahaan maka perlu penguatan melalui 6 (enam) pilar penguatan organisasi yang diadopsi oleh BPR yaitu SPIRIT of AKR : Service excellent, Productivity, Innovative, Responsibility, Inisiative, Trustworthy. Hal ini dilakukan guna memastikan pengelolaan kelembagaan BPR dilakukan secara efektif, efisien, dan taat asas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam peningkatan penerapan tata kelola, BPR perlu memastikan seluruh struktur telah terpenuhi dan melakukan kaji ulang serta mengkinikan kebijakan dan prosedur yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dan menyesuaikan dengan perkembangan bisnis BPR. Dengan demikian pada periode penilaian berikutnya diharapkan BPR akan mendapatkan peringkat komposit yang lebih baik lagi.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor Positif	<p>Pada 12 faktor hasil penilaian penerapan tata kelola (struktur, proses, dan hasil) dimasing-masing faktor secara keseluruhan terdapat faktor positif. 1. Aspek Pemegang Saham (BPR telah memenuhi aturan/ketentuan OJK terkait dengan Aspek Pemegang Saham). 2. Pelaksanaan Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (BPR telah memenuhi aturan/ketentuan OJK terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi). 3. Pelaksanaan Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (BPR telah memenuhi aturan/ketentuan OJK terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris). 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Tidak ada). 5. Penanganan Benturan Kepentingan (Tidak ada benturan kepentingan). 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan (BPR telah memenuhi aturan/ketentuan OJK terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan). 7. Penerapan Fungsi Audit Intern (BPR telah memenuhi aturan/ketentuan OJK terkait dengan penerapan fungsi audit intern). 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (BPR telah melakukan penunjukan fungsi audit ekstern yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris). 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud (BPR telah memenuhi aturan/ketentuan OJK terkait penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud). 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPR telah memiliki SOP Perkreditan serta kebijakan-kebijakan terkait BMPK pada ketentuan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku). 11. Integritas Pelaporan & Sistem Teknologi Informasi (BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang di dukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dengan menggunakan CBS dari PT. USSI Pinbuk Prima Software). 12. Rencana Bisnis (Direksi telah menyusun Rencana Bisnis BPR tahun 2025 termasuk RAKB dan disetujui oleh Dewan Komisaris)</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
<p>Faktor Negatif</p>	<p>1. Pelaksanaan Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (BPR telah memiliki Anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Akta nomor 3 tanggal 01 Februari 2023, namun pada penerbitan Akta terbaru nomor 44 tanggal 13 Agustus 2024, hanya terdapat 1 anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehingga kondisi saat ini belum terpenuhi sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024. Karena saat ini BPR sedang dalam proses merger sehingga untuk pemenuhan pengurus BPR akan terpenuhi pada saat merger, Dari hasil realisasi kinerja keuangan posisi 31 Desember 2025, BPR masih dalam kondisi rugi dan asset produktif bermasalah masih tinggi, sehingga hasilnya masih belum maksimal dan belum sesuai ekspektasi stakeholders). 2. Pelaksanaan Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (Pada posisi laporan 31 Desember 2025 BPR hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris. Karena saat ini BPR sedang dalam proses merger sehingga untuk pemenuhan pengurus BPR akan dilakukan pada saat merger, Dari hasil realisasi kinerja keuangan posisi 31 Desember 2025, BPR masih dalam kondisi rugi dan asset produktif bermasalah masih tinggi, sehingga hasilnya masih belum maksimal dan belum sesuai ekspektasi stakeholders). 3. Rencana Bisnis (Pada faktor Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis BPR pada realisasinya sampai dengan posisi 31 Desember 2025 belum tercapai sesuai target yang ditetapkan).</p>

Form 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	BPR telah memiliki pemegang saham yang memiliki saham di atas 25% yaitu : 1. Agus Pramono sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan komposisi saham sebesar (86,18%) 2. Halim Susanto dengan komposisi saham sebesar (13,82%)
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Anggaran dasar BPR Nomor 492 Tanggal 28 Maret 2008 telah sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham telah mengkomunikasikan visi misi dalam pendirian BPR kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dicantumkan pada rencana bisnis BPR tahunan.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dekom membuat laporan berkala kepada PSP menyampaikan hasil pengawasannya terhadap BPR.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang Saham belum dapat mendukung pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan, namun Pemegang Saham memberikan dukungan pengembangan lain yang saat ini dilakukan yaitu proses merger PT BPR Artha Kurnia Raharja, PT BPR Ana Artha, PT BPR Surya Kencana, PT BPR Metropolitan Putra, dan PT BPR Panca Dana ke dalam PT. BPR Ragasakti.
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham tidak pernah melakukan tindakan yang mengandung benturan kepentingan, seperti tidak diberikan suku bunga deposito lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh LPS dan telah sesuai mengikuti kebijakan dan/atau ketentuan yang berlaku.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan selalu dilakukan melalui rapat umum pemegang saham dengan pengambilan keputusan secara bulat.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pada dokumentasi notulen rapat, antara lain dibuktikan dengan RUPS tanggal 21 Juni 2024 seluruh pemegang saham sepakat untuk melakukan Penggabungan BPR sebagai tindak lanjut dari POJK Nomor 7 Tahun 2024.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Pada aspek rencana permodalan belum terpenuhi, karena modal inti BPR perposisi 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.029.579.008,- yang masih dibawah ketentuan modal minimum yaitu Rp. 6 miliar. Namun saat ini BPR sedang dalam proses merger.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham tidak pernah melakukan tindakan yang mengandung benturan kepentingan.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan pembagian dividen berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 492 tanggal 28 Maret 2008.

Form 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki pemegang saham yang memiliki saham di atas 25% yaitu : 1. Agus Pramono sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan komposisi saham sebesar (86,18%) 2. Halim Susanto dengan komposisi saham sebesar (13,82%). Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar BPR Nomor 492 Tanggal 28 Maret 2008 telah sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024.
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Pemegang saham telah mengkomunikasikan visi misi dalam pendirian BPR kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dicantumkan pada rencana bisnis BPR tahunan. 2. Dekom membuat laporan berkala kepada PSP menyampaikan hasil pengawasannya terhadap BPR. 3. Pemegang Saham belum dapat mendukung pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan, namun Pemegang Saham memberikan dukungan pengembangan lain yang saat ini dilakukan yaitu proses merger PT BPR Artha Kurnia Raharja, PT BPR Ana Artha, PT BPR Surya Kencana, PT BPR Metropolitan Putra, dan PT BPR Panca Dana ke dalam PT. BPR Ragasakti. 4. Pemegang saham tidak pernah melakukan tindakan yang mengandung benturan kepentingan, seperti tidak diberikan suku bunga deposito lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh LPS dan telah sesuai mengikuti kebijakan dan/atau ketentuan yang berlaku. 5. Pengambilan keputusan selalu dilakukan melalui rapat umum pemegang saham dengan pengambilan keputusan secara bulat.
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi. Hal tsb terdokumentasi pada notulen rapat, antara lain dibuktikan dengan RUPS tanggal 21 Juni 2024 seluruh pemegang saham sepakat untuk melakukan Penggabungan BPR sebagai tindak lanjut dari POJK Nomor 7 Tahun 2024. 2. Pada aspek rencana permodalan belum terpenuhi, karena modal inti BPR perposisi 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.029.579.008,- yang masih dibawah ketentuan modal minimum yaitu Rp. 6 miliar. Namun saat ini BPR sedang dalam proses merger. 3. Pemegang saham tidak pernah melakukan tindakan yang mengandung benturan kepentingan. 4. Penggunaan laba dan pembagian dividen berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 492 tanggal 28 Maret 2008.
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	BPR telah memiliki Anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Akta nomor 3 tanggal 01 Februari 2023, namun pada penerbitan Akta terbaru nomor 44 tanggal 13 Agustus 2024, hanya terdapat 1 anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehingga kondisi saat ini belum terpenuhi sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024. Karena saat ini BPR sedang dalam proses merger sehingga untuk pemenuhan pengurus BPR akan dilakukan pada saat merger.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi telah bertempat tinggal di wilayah BPR berada, yaitu Ibu Christina Carlina bertempat tinggal di Ciomas Kabupaten Bogor.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, dan/atau lembaga lain.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan dan kepemilikan saham.
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang diwajibkan, yaitu Pejabat Eksekutif Audit Intern, Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, Strategi Anti Fraud, serta PE yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan BPR.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan Penerapan Tata Kelola.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR berdasarkan SK DIR Nomor 019/03.2024/KEP.DIR tanggal 23 Maret 2024.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Serta Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dibuktikan dengan Direksi mengikuti pelatihan-pelatihan dan/atau webinar untuk peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahliannya.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi tidak pernah memberi kuasa umum dan wewenang tanpa batas kepada siapapun.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dikarenakan hanya terdapat 1 Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sehingga dengan struktur yang tidak lengkap tersebut berpengaruh terhadap penerapan pelaksanaan tugas dan kinerja BPR.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan bukti tindaklanjutnya telah terdokumentasi dalam laporan hasil audit bulanan, serta untuk pemenuhan tindak lanjut kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dikirimkan secara daring telah terdokumentasi dengan baik beserta bukti kirimnya.
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi telah menyediakan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris baik secara laporan mingguan, bulanan maupun insidental.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang di dokumentasikan dalam notulen rapat.
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Direksi telah mengambil keputusan yang bersifat strategis dengan memperhatikan hasil pengawasan Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat/sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan oleh RUPS.
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar dan zoom meeting rutin yang diadakan seminggu sekali dengan pengurus BPR Saudara Grup dalam kelas kepemimpinan secara coaching maupun sharing yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR baik secara langsung pada saat briefing rutin, melalui rapat, melalui WhatsApp grup, dan/atau melalui sharing folder.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi tidak memiliki saham dan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris/pemegang saham BPR.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan, serta telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Pedoman dan tata tertib kerja Direksi dilakukan pengkinian secara berkala.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dilakukan secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Setiap ada kebijakan strategis Direksi telah melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh pegawai.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Setiap keputusan yang telah diambil oleh Direksi, sudah menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Setiap hasil rapat Direksi telah terdokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang telah disepakati.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Dari hasil realisasi kinerja keuangan posisi 31 Desember 2025, BPR masih dalam kondisi rugi dan asset produktif bermasalah sangat tinggi, sehingga hasilnya masih belum maksimal dan belum sesuai ekspektasi stakeholders.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebelum batas waktu yang ditetapkan, laporan penerapan tata kelola di sampaikan ke OJK, PERBARINDO dan Media BPR serta Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Direksi telah bertempat tinggal di wilayah BPR berada, yaitu Ibu Christina Carlina bertempat tinggal di Ciomas Kabupaten Bogor. 2. Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, dan/atau lembaga lain. 3. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan dan kepemilikan saham. 4. Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang diwajibkan, yaitu Pejabat Eksekutif Audit Intern, Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, Strategi Anti Fraud, serta PE yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan BPR. 5. Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan Penerapan Tata Kelola. 6. Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR berdasarkan SK DIR Nomor 019/03.2024/KEP.DIR tanggal 23 Maret 2024. 7. Direksi tidak menggunakan penyedia jasa profesional sebagai konsultan. 8. Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Serta Direksi memiliki kemaunan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dibuktikan dengan Direksi mengikuti pelatihan-pelatihan dan/atau webinar untuk peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahliannya.
Faktor Negatif	BPR telah memiliki Anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Akta nomor 3 tanggal 01 Februari 2023, namun pada penerbitan Akta terbaru nomor 44 tanggal 13 Agustus 2024, hanya terdapat 1 anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehingga kondisi saat ini belum terpenuhi sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024. Karena saat ini BPR sedang dalam proses merger sehingga untuk pemenuhan pengurus BPR akan dilakukan pada saat merger.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Direksi tidak pernah memberi kuasa umum dan wewenang tanpa batas kepada siapapun. 2. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan bukti tindaklanjutnya telah terdokumentasi dalam laporan hasil audit bulanan, serta untuk pemenuhan tindak lanjut kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dikirimkan secara daring telah terdokumentasi dengan baik beserta bukti kirimnya. 3. Direksi telah menyediakan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris baik secara laporan mingguan, bulanan maupun insidental. 4. Pengambilan keputusan Direksi telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang di dokumentasikan dalam notulen rapat. 5. Direksi telah mengambil keputusan yang bersifat strategis dengan memperhatikan hasil pengawasan Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat/sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 6. Direksi hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan oleh RUPS. 7. Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar dan zoom meeting rutin yang diadakan seminggu sekali dengan pengurus BPR Saudara Grup dalam kelas kepemimpinan secara coaching maupun sharing yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 8. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR baik secara langsung pada saat briefing rutin, melalui rapat, melalui WhatsApp grup, dan/atau melalui sharing folder. 9. Direksi tidak memiliki saham dan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris/pemegang saham BPR.
Faktor Negatif	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dikarenakan hanya terdapat 1 Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sehingga dengan struktur yang tidak lengkap tersebut berpengaruh terhadap penerapan pelaksanaan tugas dan kinerja BPR.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham. 2. Setiap ada kebijakan strategis Direksi telah melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh pegawai. 3. Setiap keputusan yang telah diambil oleh Direksi, sudah menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. 4. Setiap hasil rapat Direksi telah terdokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang telah disepakati. 5. Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebelum batas waktu yang ditetapkan, laporan penerapan tata kelola di sampaikan ke OJK, PERBARINDO dan Media BPR serta Pemegang Saham.
Faktor Negatif	Dari hasil realisasi kinerja keuangan posisi 31 Desember 2025, BPR masih dalam kondisi rugi dan asset produktif bermasalah sangat tinggi, sehingga hasilnya masih belum maksimal dan belum sesuai ekspektasi stakeholders.
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025 PT BPR Artha Kurnia Raharja memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M dengan anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris. Dan belum sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024. Karena saat ini BPR sedang dalam proses merger sehingga untuk pemenuhan pengurus BPR akan dilakukan pada saat merger.
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komisaris yaitu Ibu Sri Hidayati yang bertempat tinggal di Jakarta Barat yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor PT. BPR Artha Kurnia Raharja.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan di lembaga lainnya.
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan dan kepemilikan saham.
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Tidak memiliki Komisaris Independen.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, Komisaris telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Serta Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dibuktikan dengan Komisaris mengikuti pelatihan-pelatihan dan/atau webinar untuk peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahliannya.
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	BPR telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2025.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris tidak pernah memberi kuasa umum dan wewenang tanpa batas kepada siapapun.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis yang tercatat pada notulen rapat Dekom dan Laporan Hasil Pengawasan Dekom.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Berdasarkan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan, dengan memantau timeline yang telah di buat oleh Direksi dalam pemenuhan tindaklanjutnya atas temuan pemeriksaan.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Kerja telah membahas mengenai permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional BPR.
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, dan melakukan evaluasi atas pedoman dan tata tertib kerja tsb dan dilakukan pengkinian secara berkala.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Kehadiran Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya telah terdokumentasi dengan baik.
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dalam rapat Dewan Komisaris telah mengambil keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Dewan Komisaris hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan oleh RUPS.
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memantau tindaklanjutnya atas hasil pengawasan Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Tidak ada
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Tidak ada
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan secara berkala melakukan evaluasi dan/atau pengkinian atas kebijakan tsb.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham.
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Setiap hasil rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dalam notulen rapat dan diadministrasikan dengan baik.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, hal tersebut telah tertuang dalam kebijakan yang telah ditetapkan.
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris telah menyampaikan kewajiban laporan-laporan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Dari hasil realisasi kinerja keuangan posisi 31 Desember 2025, BPR masih dalam kondisi rugi dan asset produktif bermasalah sangat tinggi, sehingga hasilnya masih belum maksimal dan belum sesuai ekspektasi stakeholders.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Komisaris yaitu Ibu Sri Hidayati yang bertempat tinggal di Jakarta Barat yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor PT. BPR Artha Kurnia Raharja. 2. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. 3. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan di lembaga lainnya. 4. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan dan kepemilikan saham. 5. Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, Komisaris telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Serta Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dibuktikan dengan Komisaris mengikuti pelatihan-pelatihan dan/atau webinar untuk peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahliannya.
Faktor Negatif	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025 PT BPR Artha Kurnia Raharja memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M dengan anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris. Dan belum sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024. Karena saat ini BPR sedang dalam proses merger sehingga untuk pemenuhan pengurus BPR akan dilakukan pada saat merger.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Dewan Komisaris tidak pernah memberi kuasa umum dan wewenang tanpa batas kepada siapapun. 2. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis yang tercatat pada notulen rapat Dekom dan Laporan Hasil Pengawasan Dekom. 3. Berdasarkan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR. 4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan, dengan memantau timeline yang telah di buat oleh Direksi dalam pemenuhan tindaklanjutnya atas temuan pemeriksaan. 5. Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Kerja telah membahas mengenai permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional BPR. 6. Dewan Komisaris telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, dan melakukan evaluasi atas pedoman dan tata tertib kerja tsb dan dilakukan pengkinian secara berkala. 7. Kehadiran Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah terdokumentasi dengan baik. 8. Dalam rapat Dewan Komisaris telah mengambil keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 9. Dewan Komisaris hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan oleh RUPS. 10. Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memantau tindaklanjutnya atas hasil pengawasan Dewan Komisaris. 11. Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan secara berkala melakukan evaluasi dan/atau pengkinian atas kebijakan tsb.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham. 2. Setiap hasil rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dalam notulen rapat dan diadministrasikan dengan baik. 3. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, hal tersebut telah tertuang dalam kebijakan yang telah di tetapkan. 4. Dewan Komisaris telah menyampaikan kewajiban laporan-laporan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Dari hasil realisasi kinerja keuangan posisi 31 Desember 2025, BPR masih dalam kondisi rugi dan asset produktif bermasalah sangat tinggi, sehingga hasilnya masih belum maksimal dan belum sesuai ekspektasi stakeholders.
Nilai Faktor	3

Form 1004
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator		Keterangan
Kesimpulan	Keterangan	
A. Struktur (S)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
B. Proses (P)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
C. Hasil (H)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
Nilai Faktor		

Form 1005
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR telah memiliki SOP Benturan Kepentingan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Pada periode laporan semester II tahun 2025, tidak ada benturan kepentingan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Dalam penerapan SOP Benturan Kepentingan, BPR berupaya untuk menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan, dengan berpedoman pada kebijakan dan/atau ketentuan yang berlaku.
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Apabila terjadi benturan kepentingan maka akan terdokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan tertuang dalam risalah rapat.
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Sampai dengan periode pelaporan, tidak terjadi benturan kepentingan di BPR.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki SOP Benturan Kepentingan.
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pada periode laporan semester II tahun 2025, tidak ada benturan kepentingan.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Dalam penerapan SOP Benturan Kepentingan, BPR berupaya untuk menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan, dengan berpedoman pada kebijakan dan/atau ketentuan yang berlaku. 2. Apabila terjadi benturan kepentingan maka akan terdokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan tertuang dalam risalah rapat. 3. Sampai dengan periode pelaporan, tidak terjadi benturan kepentingan di BPR.
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor SR-174/KR.0221/2022 tanggal 22 Desember 2022.
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara bertahap menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah memiliki SDM yang cukup memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. Serta Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah memiliki sertifikat kompetensi Pejabat Eksekutif Kepatuhan & Pemantau Risiko tertanggal 15 November 2023 yang berlaku selama 5 tahun.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terus berupaya meningkatkan budaya kepatuhan dengan berorientasi pada visi, misi BPR. Serta Direksi telah melakukan pengembangan dan peningkatan kompetensi seluruh karyawan melalui sosialisasi inhouse dan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan yang mendukung kepatuhan BPR terhadap regulasi yang berlaku.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Direksi telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku di BPR.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR terus berupaya agar terhindar dari sanksi atas pelanggaran yang terjadi dengan cara melakukan monitoring laporan- laporan wajib secara bulanan, mengikuti perubahan terkini atas regulasi/POJK yang terbit dan uptodate atas perkembangan dan/atau perubahan sistem pengaturan dari otoritas terkait.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan kewajiban laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor SR-174/KR.0221/2022 tanggal 22 Desember 2022. 2. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. 3. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara bertahap menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. 4. BPR telah memiliki SDM yang cukup memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. Serta Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah memiliki sertifikat kompetensi Pejabat Eksekutif Kepatuhan & Pemantau Risiko tertanggal 15 November 2023 yang berlaku selama 5 tahun.
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terus berupaya meningkatkan budaya kepatuhan dengan berorientasi pada visi, misi BPR. Serta Direksi telah melakukan pengembangan dan peningkatan kompetensi seluruh karyawan melalui sosialisasi inhouse dan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan yang mendukung kepatuhan BPR terhadap regulasi yang berlaku. 2. Direksi telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku di BPR. 3. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. BPR terus berupaya agar terhindar dari sanksi atas pelanggaran yang terjadi dengan cara melakukan monitoring laporan- laporan wajib secara bulanan, mengikuti perubahan terkini atas regulasi/POJK yang terbit dan uptodate atas perkembangan dan/atau perubahan sistem pengaturan dari otoritas terkait. 2. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan kewajiban laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Form 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Pejabat Eksekutif fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman tata tertib kerja.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Pejabat Eksekutif telah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sesuai dengan jobdesk dan pedoman tata tertib kerja.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah memiliki SDM yang cukup memadai pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern, serta telah menjalankan tugas dengan cukup efektif dan baik sesuai dengan jobdesknya.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah di susun oleh BPR dan ketentuan OJK pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. Penerapan audit dilakukan sesuai pedoman yang berlaku.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Tidak ada, karena modal inti BPR kurang dari Rp. 50 miliar.
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit berdasarkan pada time line yang telah dibuat.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern melalui pelatihan-pelatihan dan workshop pada lembaga-lembaga yang berkompeten.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Form 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Pejabat Eksekutif fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman tata tertib kerja. 3. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional. 4. Pejabat Eksekutif telah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sesuai dengan jobdesk dan pedoman tata tertib kerja. 5. BPR telah memiliki SDM yang cukup memadai pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern, serta telah menjalankan tugas dengan cukup efektif dan baik sesuai dengan jobdesknya.
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah di susun oleh BPR dan ketentuan OJK pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. Penerapan audit dilakukan sesuai pedoman yang berlaku. 2. Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit berdasarkan pada time line yang telah dibuat. 3. BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern melalui pelatihan-pelatihan dan workshop pada lembaga-lembaga yang berkompeten.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Form 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	BPR telah bekerja sama dengan AP dan KAP Anang Setiyawan CPA yang telah terdaftar di OJK.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	BPR telah bekerja sama dengan KAP Anang Setiyawan CPA yang telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK secara tepat waktu bersama dengan laporan keuangan tahunan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit dan manajemen letter telah menggambarkan permasalahan yang ada di BPR Artha Kurnia Raharja dan menyajikan informasi keuangan yang transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dari cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit dalam ketentuan OJK.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah bekerja sama dengan AP dan KAP Anang Setiyawan CPA yang telah terdaftar di OJK.
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. BPR telah bekerja sama dengan KAP Anang Setiyawan CPA yang telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. 2. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK secara tepat waktu bersama dengan laporan keuangan tahunan.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Hasil audit dan manajemen letter telah menggambarkan permasalahan yang ada di BPR Artha Kurnia Raharja dan menyajikan informasi keuangan yang transparan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Dari cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit dalam ketentuan OJK.
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR telah memiliki dan mengkinikan kebijakan, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Adapun kebijakan penetapan limit risiko yang terbaru berdasarkan SK DIR Nomor 038, 039, 040, 041/11.2024/KEP.DIR tanggal 01 November 2024.
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur internal secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan telah di dokumentasikan.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Sebagian besar BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur yang mendukung penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan melakukan penguatan 5 pilar APU PPT & PPPSPM melalui penerapan laporan-laporan secara berkala, monitoring dan pemantauan.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan strategi anti fraud. Dengan penerapan Deklarasi anti fraud seluruh karyawan, penandatanganan pakta integritas dari masing-masing karyawan, penerapan zero defect dengan ketat, pelaksanaan post booking review dengan ketat, pelaksanaan sosialisasi secara berkala & membuat layanan pengaduan melalui email pengaduan@bprarthakurnia.com
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR sebagian besar telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu menggunakan core banking system dari PT. USSI Pinbuk Prima Software.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Secara berkesinambungan Direksi terus melakukan pengembangan budaya manajemen risiko seluruh karyawan dengan cara mengikut sertakan karyawan pada pelatihan-pelatihan, webinar dan/atau sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan kepada OJK secara tepat waktu.
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pada periode semester II tahun 2025, BPR tidak memiliki produk dan aktivitas baru.
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Jika terjadi fraud, BPR akan menyusun dan menyampaikan laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 2. BPR telah memiliki dan mengkinikan kebijakan, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Adapun kebijakan penetapan limit risiko yang terbaru berdasarkan SK DIR Nomor 038, 039, 040, 041/11.2024/KEP.DIR tanggal 01 November 2024. 3. BPR telah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur internal secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud, APU PPT, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK. 2. Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program APU PPT dan PPPSPM, dan telah di dokumentasikan. 3. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program APU PPT. 4. Sebagian besar BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko. 5. BPR telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur yang mendukung penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan. 6. BPR telah menerapkan program APU PPT dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan OJK. 7. BPR telah menerapkan strategi anti fraud. 8. BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK. 9. BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu menggunakan CBS dari PT. USSI Pinbuk Prima Software. 10. Secara berkesinambungan Direksi terus melakukan pengembangan budaya manajemen risiko seluruh karyawan dengan cara mengikut sertakan karyawan pada pelatihan, webinar dan/atau sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. BPR telah menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan kepada OJK secara tepat waktu. 2. Pada periode semester II tahun 2025, BPR tidak memiliki produk dan aktivitas baru. 3. Jika terjadi fraud, BPR akan menyusun dan menyampaikan laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	3

Form 1010
Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki SOP Perkreditan serta kebijakan-kebijakan terkait BMPK pada ketentuan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR telah melakukan pengkinian secara berkala terhadap kebijakan mengenai BMPK.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Dalam proses pemberian kredit BPR telah sesuai dengan SOP yang berlaku, serta telah memperhatikan limit risiko appetite terhadap risiko kredit pada aspek BMPK.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyampaikan laporan bulanan secara berkala terhadap seluruh data debitur sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku.
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pada periode pelaporan selama semester II tahun 2025 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki SOP Perkreditan serta kebijakan-kebijakan terkait BMPK pada ketentuan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. BPR telah melakukan pengkinian secara berkala terhadap kebijakan mengenai BMPK. 2. Dalam proses pemberian kredit BPR telah sesuai dengan SOP yang berlaku, serta telah memperhatikan limit risiko appetite terhadap risiko kredit pada aspek BMPK.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. BPR telah menyampaikan laporan bulanan secara berkala terhadap seluruh data debitur sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku. 2. Pada periode pelaporan selama semester II tahun 2025 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK.
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang di dukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dengan menggunakan core banking system dari PT. USSI Pinbuk Prima Software (IBS Gen II).
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang di dukung oleh sistem informasi manajemen pada core banking system yang dimiliki.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengatur hak akses masing-masing user yang terdiri dari jenis user, fitur yang dapat diakses, dan role user (CRUD). Serta BPR telah memiliki ketentuan terkait mekanisme koreksi perubahan data dan mekanisme persetujuan atas perubahan data yang dimiliki BPR.
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan oleh BPR telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Di BPR Artha Kurnia Raharja tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang di dukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dengan menggunakan core banking system dari PT. USSI Pinbuk Prima Software (IBS Gen II). 2. BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang di dukung oleh sistem informasi manajemen pada core banking system yang dimiliki. 3. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengatur hak akses masing-masing user yang terdiri dari jenis user, fitur yang dapat diakses, dan role user (CRUD). Serta BPR telah memiliki ketentuan terkait mekanisme koreksi perubahan data dan mekanisme persetujuan atas perubahan data yang dimiliki BPR. 2. BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. 3. BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. 4. BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 5. BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 6. Seluruh laporan yang disampaikan oleh BPR telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Di BPR Artha Kurnia Raharja tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. 2. BPR telah menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Direksi telah menyusun Rencana Bisnis BPR tahun 2026 termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta telah di laporkan kepada OJK pada tanggal 11 Desember 2025.
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun Rencana bisnis dengan menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR telah didukung oleh pemegang saham.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur, serta memperhatikan pencapaian tahun-tahun sebelumnya.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR baik secara bulanan dan/atau semesteran.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyampaikan Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK.
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Dalam realisasi pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis BPR di semester II tahun 2025 masih belum sesuai target yang di tetapkan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis BPR tahun 2026 termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta telah di laporkan kepada OJK pada tanggal 11 Desember 2025. 2. BPR telah menyusun Rencana bisnis dengan menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR. 3. Rencana bisnis BPR telah didukung oleh pemegang saham.
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur, serta memperhatikan pencapaian tahun-tahun sebelumnya. 2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR baik secara bulanan dan/atau semesteran.
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR telah menyampaikan Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK.
Faktor Negatif	Dalam realisasi pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis BPR di semester II tahun 2025 masih belum sesuai target yang di tetapkan.
Nilai Faktor	2

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:

Nama BPR : PT. BPR Artha Kurnia Raharja
Alamat : Komplek Ruko Mayor Oking II Blok A2, Cirimekar,
Cibinong, Kab. Bogor
Sandi BPR : 600123
Periode Laporan : Semester 2 tahun 2025

Bogor, 30 Januari 2026




Christina Carlina
Direktur



Sri Hidayati
Komisaris

**LAPORAN
TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA
KELOLA BPR
2025**

**PT. BPR ARTHA KURNIA
RAHARJA**



A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Komplek Ruko Mayor Oking II Blok A2, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
Nomor Telepon	021-83716747 / 83716742
Penjelasan Umum	<p>Pada penerapan tata kelola, BPR memiliki komitmen menjalankan tata kelola perbankan yang sehat secara konsisten dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Sejalan dengan visi BPR yaitu menjadi BPR yang sehat, besar, kuat dan bermanfaat bagi semua pihak, BPR Artha Kurnia Raharja bertujuan untuk menjadi Bank yang sehat kondisi keuangannya, besar asset dan labanya, serta kuat permodalannya. Sehingga menjadi Bank yang mempunyai daya tahan, unggul dan berdaya saing tinggi serta dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada seluruh stake holder. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, melainkan juga melalui performa internal perusahaannya dan tata kelola. Praktek penerapan tata kelola di BPR Artha Kurnia Raharja salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai perusahaan yang dianut oleh BPR yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moral, akhlak, integritas. 2. Semangat bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, peduli dan kerjasama. 3. Kompetensi. 4. Disiplin dan komitmen. 5. Tanggung jawab dan akuntabilitas. 6. Profesional. 7. Proporsional. 8. Interdependensi. <p>Penerapan tata kelola mencakup berbagai aspek diantaranya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris serta komite pendukungnya, pengelolaan benturan kepentingan (conflict of interest), pengelolaan fungsi kepatuhan dan audit, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, penentuan batas kredit, perencanaan bisnis, serta transparansi kondisi keuangan perusahaan. Dalam menerapkan tata kelola tersebut, harus didasari oleh prinsip-prinsip utama tata kelola yang biasa dikenal dengan sebutan prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness). Penerapan tata kelola ini harus didukung oleh aturan dan pedoman pengelolaan, sehingga secara jelas dapat diterapkan oleh seluruh elemen perusahaan serta melakukan evaluasi secara berkala.</p>
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<p>Berdasarkan hasil Self Assesment atas pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Kurnia Raharja pada semester II tahun 2025, secara umum hasil nilai komposit yang ditetapkan yaitu 2 dengan predikat "Baik". BPR terus berupaya meningkatkan konsistensi atas komitmen terhadap penerapan tata kelola yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada seluruh stake holders. Dari hasil analisis terdapat aspek positif dan aspek negatif pada proses tata kelola, dalam hal ini akan menjadi perhatian BPR khususnya pada aspek-aspek negatif yang tentu perlu segera diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan BPR yang sehat dan berdaya saing tentu diperlukan pemenuhan struktur organisasi yang lengkap sehingga penerapan tata kelola dapat berjalan dengan baik, selain itu diperlukan peningkatan kesadaran risiko dan budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi. Selanjutnya untuk tercapai visi, misi dan nilai perusahaan maka perlu penguatan melalui 6 (enam) pilar penguatan organisasi yang diadopsi oleh BPR yaitu SPIRIT of AKR : Service excellent, Productivity, Innovative, Responsibility, Inisiative, Trustworthy. Hal ini dilakukan guna memastikan pengelolaan kelembagaan BPR dilakukan secara efektif, efisien, dan taat asas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam peningkatan penerapan tata kelola, BPR perlu memastikan seluruh struktur telah terpenuhi dan melakukan kaji ulang serta mengkinikan kebijakan dan prosedur yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dan menyesuaikan dengan perkembangan bisnis BPR. Dengan demikian pada periode penilaian berikutnya diharapkan BPR akan mendapatkan peringkat komposit yang lebih baik lagi.</p>

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : 3201295706700001
	Nama : Christina Carlina
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib beritikad baik, jujur dan penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan mencapai tujuan usaha BPR. 2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tatib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya UU PT, UU Perbankan, POJK. 3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR. 4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan BPR. 5. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dibidangnya. 6. Dalam rangka melaksanakan prinsip Tata Kelola dalam kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko & Fungsi Kepatuhan. 7. Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan dan pemeriksaan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 8. Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat serta POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang APU PPT & PPPSPM. 9. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian. 10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 11. Direksi wajib mempunyai pedoman dan tata tertib kerja. 12. Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai . 13. Direksi wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR. 14. Merumuskan Rencana Bisnis BPR dan strategi pencapaiannya.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan bisnis lending untuk meningkatkan KYD : Penerapan kertas kerja daily activity untuk monitoring dan review kegiatan pemasaran, monitoring pipeline, rapat koordinasi dan evaluasi tim bisnis secara berkala yaitu 1 minggu sekali dan incidental jika di perlukan. Penawaran kepada debitur existing dengan rekam jejak baik untuk melakukan Top Up pinjaman dan Penawaran kepada debitur lunas dengan rekam jejak baik untuk mengajukan pinjaman kembali. Penyelenggaraan promo pada saat event tertentu. Penetapan pengelolaan debitur kredit aktif. Penyelenggaraan komite kredit dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghasilkan keputusan yang proper. Menjalin kerjasama dengan agen atau pihak referral. 	

2. Kegiatan bidang Penyelesaian Kredit Bermasalah : Kegiatan penagihan, kunjungan debitur 4-5 debitur setiap hari, penagihan yang intensif dan masif, evaluasi aktivitas penagihan, rapat rutin setiap minggu dan jika diperlukan, monitoring kegiatan penagihan dan diadministrasikan ke dalam kertas kerja, penetapan pengelolaan kredit bermasalah, pengisian status report AYDA, Hapus Buku, dan NPL. Penerapan pemberian Surat Peringatan dengan ketat untuk debitur wan prestasi. Pelaksanaan lelang jaminan untuk kredit aktif kol 5, 4, 3 yang cenderung pemburukan kol dan percepatan proses lelang serta gencar mencari calon pembelinya dengan memasarkan via media social dan menawarkan kepada relasi-relasi dan/atau agen property.
3. Menyediakan forum diskusi tentang permasalahan, hambatan, kendala di masing-masing unit kerja.
4. Penghematan biaya melalui upaya : mencetak surat/dokumen lain minim kesalahan, penggunaan kertas bekas untuk drafting, mematikan perangkat elektronik apabila tidak sedang dipergunakan.
5. Dalam upaya meningkatkan kompetensi karyawan, secara berkala mengikut sertakan karyawan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
6. Direksi telah memastikan bahwa temuan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan sudah ditindaklanjuti, adapun hal tersebut dilakukan dengan memonitoring timeline yang sudah dibuat oleh masing-masing PIC terkait.
7. Secara berkala telah dilakukan pengkinian kebijakan/SOP dan/atau SK Direksi yang disesuaikan dengan ketentuan terbaru dan/atau jika diperlukan penyesuaian atas kondisi terkini.
8. Setiap bulan sudah dilakukan monitoring pada jadwal laporan-laporan rutin maupun incidental, dan telah memastikan bahwa petugas pelapor sudah menyampaikan laporan tsb sesuai batas waktu yang ditetapkan.
9. Pada CBS yang digunakan BPR yaitu IBS Gen 2 (USSI), jika ditemukan kendala baik dalam transaksi maupun report atau laporan lainnya, petugas terkait akan menyampaikan kepada Direksi dan selanjutnya menghubungi serta memfollow up kepada CS vendor untuk penanganannya atau perbaikan atas kendala yang ada.
10. Dalam penerapan program APU PPT dan PPPSPM, Direksi telah menetapkan pembagian tugas sesuai jobdesknya. Selain itu penerapannya termonitoring dalam laporan secara harian, mingguan dan bulanan. Selain itu pada pelatihan/sosialisasi telah dilakukan secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2025 sosialisasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 06 Des 2025.
11. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat sesuai ketentuan terkini, dan pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali, pada tahun 2025 sosialisasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 06 Des 2025.
12. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan strategi anti fraud sesuai ketentuan terkini, dan pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali, pada tahun 2025 sosialisasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 07 Nov 2025.
13. Realisasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan telah terlaksana sesuai rencana, dan telah dilaporkan realisasinya pada aplikasi SIPEDULI OJK pada tanggal 05 Jan 2026.

14. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>NIK : 3173055105680011</p> <p>Nama : Sri Hidayati</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.</p> <p>2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.</p> <p>3. Memeriksa pembukuan dan transaksi BPR beserta seluruh dokumen transaksi, dokumen kekayaan BPR, berhak untuk mengetahui dan meminta penjelasan atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi.</p> <p>4. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus BPR apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara.</p> <p>5. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan pengarah, nasihat, memantau dan mengevaluasi hasil penerapan kebijakan strategis. Dalam proses pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang ikut dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.</p> <p>6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Audit Internal, hasil pengawasan Dekom, Audit Eksternal, Pemeriksa OJK, dan/atau dari otoritas lainnya.</p> <p>7. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja bilamana menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan perbankan, termasuk juga kondisi lainnya yang dapat merugikan kelangsungan hidup BPR.</p> <p>8. Melakukan pengawasan BPR dengan memastikan bahwa telah dilaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan organisasi BPR.</p> <p>9. Mengevaluasi dan menyetujui penetapan RBB yang diajukan Direksi.</p> <p>10. Mengevaluasi dan menyetujui laporan tahunan yang dibuat Direksi.</p> <p>11. Membuat laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.</p> <p>12. Mengawasi secara aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p> <p>13. Dewan Komisaris wajib menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.</p> <p>14. Dewan Komisaris wajib menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan mengusulkan penetapan kebijakan remunerasi kepada RUPS serta melakukan evaluasi secara berkala.</p>
	<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <p>1. Direksi agar melakukan upaya-upaya sehingga KYD dapat lebih ditingkatkan secara maksimal dengan mempertimbangkan antara lain : adanya pelunasan kredit sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah dapat diperhitungkan, kemungkinan pelunasan kredit dipercepat, penyelesaian kredit bermasalah. Tetap dengan pemberian kredit dengan prinsip kehati-hatian. Mengadakan penambahan SDM yang kompeten sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit.</p>

2. Direksi agar meningkatkan penyelesaian kredit bermasalah dengan lebih cepat dan comprehensive baik secara litigasi dan non litigasi. Direksi agar meningkatkan evaluasi kinerja team PKB secara ketat. Direksi agar meningkatkan upaya penyelesaian terhadap AYDA dengan lebih nyata dan cepat secara comprehensive agar tidak menjadi faktor pengurang modal inti. Direksi agar mengevaluasi dan monitoring Upaya-upaya yang telah dilakukan hasilnya bagaimana dan Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil penyelesaian kredit yang telah masuk AYDA. Agar bagian Kolektor membuat action plan untuk progress penyelesaian AYDA. Direksi agar merubah strategi penanganan kredit bermasalah dengan tujuan mendapatkan hasil sesuai target yang telah ditentukan. Mengadakan evaluasi kepada bagian PKB secara berkala untuk mengetahui progres yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan dengan membuat action plan. Pelaksanaan proses lelang jaminan agar ditindaklanjuti untuk dilakukan penawaran-penawaran dengan tujuan jaminan cepat terjual.
3. Direksi agar melakukan upaya mempertahankan dan lebih memaksimalkan fungsi intermediasi Bank. Meningkatkan tabungan dan deposito baik secara nominal maupun NOA nya.
4. Direksi agar terus berupaya memaksimalkan kinerja dengan meningkatkan produktifitas, efektivitas dan efisiensi. Direksi agar melakukan efisiensi biaya baik biaya rutin dan non rutin.
5. Direksi agar melaksanakan evaluasi SDM dan mengikutkan pelatihan-pelatihan untuk menambah knowledge untuk mendukung kinerja.
6. Direksi agar memastikan temuan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan telah ditindaklanjuti sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan, selain itu agar dilakukan tindakan-tindakan perbaikan sehingga tidak terjadi temuan yang berulang.
7. Pengkinian kebijakan, SOP, SK Direksi terkait dengan peraturan regulator yang terbaru agar segera diadakan pengkian/penyesuaian dan evaluasi penerapannya.
8. Fungsi kepatuhan agar melakukan monitoring atas laporan-laporan secara internal maupun eksternal, sehingga seluruh laporan dapat tersampaikan secara tepat waktu dan tidak terkena sanksi keterlambatan dari pihak regulator.
9. Pada penerapan system teknologi informasi agar dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui system yang ada telah sesuai dengan regulasi, dan dilakukan perbaikan atau penyesuaian jika terdapat ketidaksesuaian atau kendala pada system tsb.
10. Direktur YMFK dan PE Kepatuhan agar menerapkan dan memberikan pelatihan kepada petugas-petugas terkait dalam mengidentifikasi, screening calon nasabah/nasabah, memonitor transaksi, menganalisa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, untuk pelatihan dan/atau sosialisasi terhadap penerapan program APU PPT & PPPSPM agar dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun.
11. Dewan Komisaris memastikan Direksi telah melaksanakan terkait dengan Perlindungan Konsumen untuk memenuhi sesuai dengan regulasi tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat serta mengevaluasi Kebijakan dan Prosedur agar disesuaikan dengan regulasi terkini. Untuk pelatihan dan/atau sosialisasi terhadap penerapan perlindungan konsumen agar dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun.
12. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan terkait sosialisasi Anti Fraud dan memastikan Direksi telah Menyusun SOP Anti Fraud.
13. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

15. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.									
2.									
3.									

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR ARTHA KURNIA RAHARJA	86.18	86.18
2	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA	45.67	45.67
3	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR PASAR BOJA	30.00	30.00
4	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR SEMERU	80.00	80.00
5	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR KARANGWARU	85.54	76.00
6	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR SINARARTA SEJAHTERA	64.46	-
7	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR JATENG	46.40	80.00
8	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR INTAN KITA	81.25	80.00
9	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR RAGA SAKTI	80.00	80.00
10	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR PANCADANA	80.00	80.00
11	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR METROPOLITAN PUTRA	83.85	83.85
12	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR SAUDARAKU	76.90	72.99

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3201295706700001	Christina Carlina	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3173055105680011	Sri Hidayati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3323030410570001	DRS Agus Pramono	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3323032407500002	Halim Susanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3201295706700001	Christina Carlina	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3173055105680011	Sri Hidayati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3323030410570001	DRS Agus Pramono	Tidak Ada	Tidak Ada	Halim Susanto - Kakak
2	3323032407500002	Halim Susanto	Tidak Ada	Tidak Ada	DRS Agus Pramono - Adik

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	226.000.000	1	130.000.000
2.	Tunjangan	1	19.000.000	1	9.166.667
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				
	Total Remunerasi		245.000.000		139.166.667
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan				
2.	Transportasii				
3.	Asuransi Kesehatan				
4.	Fasilitas Lainnya				
	Total Fasilitas Lainnya				
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		245.000.000		139.166.667

Keterangan : Pada posisi 31 Desember 2025 hanya terdapat 1 anggota Direksi sebagai Direktur, dan 1 anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris.

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.83
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.73
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.31

Keterangan : Pada posisi 31 Desember 2025 hanya terdapat 1 anggota Direksi sebagai Direktur, dan 1 anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris.

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	04/02/2025	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan Januari 2025) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
2.	04/03/2025	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan Februari 2025) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
3.	04/04/2025	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan Maret 2025) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis

4.	07/05/2025	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan April 2025) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
5.	04/06/2025	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan Mei 2025) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
6.	04/07/2025	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan Juni 2025) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
7.	04/08/2025	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan Juli 2025) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
8.	08/09/2025	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan Agustus 2025) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
9.	04/10/2025	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan September 2025) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
10.	04/11/2025	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan Oktober 2025) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
11.	01/12/2025	2	Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026
12.	04/12/2025	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan November 2025) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis

Keterangan : Selama periode laporan tahun 2025 BPR Artha Kurnia Raharja hanya memiliki 1 Orang Komisaris yaitu Ibu Sri Hidayati. Sehingga rapat dewan komisaris dilakukan bersama dengan anggota Direksi.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	3173055105680011	Sri Hidayati	12		100.00%

Keterangan : Rapat Dewan Komisaris sudah terselenggara sebanyak 12 kali yang dilakukan secara tatap muka.

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Peyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1.	23/01/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan peringatan Isra Mi'raj Masjid Al Amin	Panitia Masjid Al-Amin		500.000
2.	19/09/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H Masjid Al-Amin	Panitia Masjid Al-Amin		250.000
3.	04/12/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan Bencana Alam Wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat & Aceh	Perbarindo DPD DKI Jaya dan Sekitarnya		1.000.000

20 April 2026

PT. BPR ARTHA KURNIA RAHARJA



Christina Carlina
Direktur



Sri Hidayati
Komisaris

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kurnia Raharja

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039247-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-600123-20042026141842

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

kartikasutrisno13@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-20 14:18:42



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.